

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Nomor: 088/ R / 1987

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang :
- bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/1.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta,
 - bahwa hubungan dengan huruf a diatas, dipandang perlu mengingat kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Mengingat :
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - tanggal 6 November 1986 Nomor 511/C/1986;
 - tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/C/1982;
 - tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983;
 - tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983;
 - tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/1.83.
 - Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/P/1983.
- Memperhatikan :
- Persetujuan/jin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan _____ Nomor _____ tanggal _____
 - Jin pendirian dari Ka Kamwil Depdikbud Nomor 167/113.1/1.85 tanggal 3 - 10 - 1985
 - Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kamwil Depdikbud Prop. DIY

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Mencabut jin pendirian dari Ka Kamwil Depdikbud Nomor 167/113.1/1.85 tanggal 3 Oktober 1985
 - Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
 - Nama : TK ARA KUSUMAJATI
 - Alamat : Jaten, Srandangadi, Mlet, Sleman
 - Jumlah murid kelas I - II dan III - IV : 25 Orang (Kelas B)
 Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan Alayyah tanggal _____ Nomor _____
- Kedua :
- Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
 - Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga :
- Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai jin pendirian lama.
- Keempat :
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagai mana mestinya.
- Kelima :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 12 September tahun 1987

Ditetapkan di :

2

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada Tanggal 4 Mei 1987

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta.



TEMBUSAN KEPADA YTH :

- Djaja Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
- Irian Depdikbud di Jakarta
- Direktur Sekolah Swasta
- Kepala Bidang Penyelidikan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY
- Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY
- Kepala Kantor Dikbud Kota/Kabupaten se DIY
- Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan